



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JONATHAN SEPTIAN NAINGGOLAN.
Tempat lahir	: Helvetia.
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 15 September 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Veteran Pasar VII Gg. Bunga No. 91, Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tidak Ada.
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Perpanjangan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Perpanjangan yang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Penuntut umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan 17 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan 7 November 2020;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan 07 Desember 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ahmad Iqbal Fauzi, SH., MH., Dian Putri Mandasari, SH., Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Lembaga Pelindung dan Kajian Hukum "Wicaksana Indonesia" berkantor di Jalan Abdul Sari Munthalib No 1 Kel Terjun Kec Medan Marelan/Jl Sentosa Lama Gg Perwira No 18 Kel Sei Kera Hulu Kec Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, yang telah didaftarkan dengan Nomor pendaftaran surat kuasa 865/Penk-Pid/2020/PN.Mdn pada tanggal 29 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 44/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Januari 2021 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2296/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fajar Herdyansa Putra (berkas terpisah) dan Sahdam (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



2020, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Cahaya, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Fajar Herdyansa Putra dan Sahdam dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Ferbruari 2020, sekira pukul 19.00 wib, Fajar Herdyansa Putra sedang berada di persimpangan jalan Tol jalan Veteran, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BK 2870 AAB menghampiri Fajar Herdyansa Putra dan berkata “Jadi Jar” kemudian dijawab Fajar Herdyansa Putra “Jadi, tunggu sebentar ya”. Kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat terdakwa dan Fajar Herdyansa Putra hendak pergi membeli shabu datang Sahdam menghampiri dan berkata “Mau kemana kalian”, kemudian terdakwa menjawab “Mau belanja” kemudian Sahdam berkata “ikutlah aku”. Kemudian terdakwa bersama dengan Fajar Herdyansa Putra dan Sahdam pergi menuju Jalan Cahaya Kec. Medan Timur, Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dimana terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Fajar Herdyansa Putra dan Sahdam duduk diboncengan.
- Bahwa kemudian sesampainya di Jl. Cahaya di ujung sebuah gang yang tidak diingat lagi nama gang tersebut, terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Fajar Herdyansa Putra menyerahkan uang sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Sahdam menyerahkan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu. Kemudian terdakwa masuk ke dalam gang tersebut dan berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya namun dikenal sebagai orang yang menjual shabu dan berkata kepada laki-laki tersebut “Ada Bang”, kemudian laki-laki tersebut menjawab “ada”, kemudian terdakwa berkata “empat puluh lima ribu bang”. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.45.000, (empat puluh lima ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian satu paket shabu tersebut di genggam terdakwa dengan tangan kirinya dan pergi keluar gang tersebut menemui Fajar Herdyansa Putra dan Sahdam yang sedang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



menunggu di ujung gang dan pergi dari lokasi tersebut. Kemudian sesampainya di Jl. Gunung Krakatau, Kec. Medan Timur, Kota Medan, saksi Aipda Doni Irawan, saksi Aipda Henryanto Siahaan, dan saksi Brigadir Dwi Purwanto, yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, dan melihat terdakwa menjatuhkan paket shabu tersebut dari tangan kirinya. Selanjutnya terdakwa, Fajar Herdyansa Putra dan Sahdam berikut 1 (satu) bungkus kecil plastic klip berisi narkotika jenis shabu berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 95/Pol.10165/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Mala Kartika selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Gaharu dan Awalina F. Lubis Selaku yang menimbang/penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Medan Gaharu telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polda Sumatera Utara No. Lab. :3898/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., dan diperiksa oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) grammilik terdakwa Jonathan Septian Nainggolan, Fajar Herdyansa Putra, dan Sahdam adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Fajar Herdyansa Putra (berkas terpisah) dan Sahdam (berkas terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sekira pukul 20.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, bertempat di Jl. Gunung Krakatau, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan“ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Fajar Herdyansa Putra dan Sahdam dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 201.15 wib, saksi Aipda Doni Irawan, saksi Aipda Henryanto Siahaan, dan saksi Brigadir Dwi Purwanto, yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Medan Timur sedang melaksanakan patroli di seputaran Jl. Gunung Krakatau, Kec. Medan Timur, Kota Medan, mendapatkan informasai bahwa di daerah Jl. Cahaya Kec. Medan Timur, Kota Medan, sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian pada saat itu para saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni terdakwa, Fajar Herdyansa Putra, dan Sahdam berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sementara Fajar Herdyansa Putra dan Sahdam duduk di boncengan, dengan gelagat yang mencurigakan baru keluar dari Jl. Cahaya menuju Jl. Gunung Krakatau Kota Medan. Kemudian para saksi mengikuti ketiga laki-laki tersebut dan sekira pukul 20.30 wib, para saksi berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa di Jl. Gunung Krakatau, Kec. Medan Timur, Kota Medan. Pada saat dihentikan tersebut, para saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dari tangan kirinya. Kemudian terdakwa, Fajar Herdyansa Putra, dan Sahdam berikut 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 95/Pol.10165/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Mala Kartika selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Gaharu dan Awalina F. Lubis Selaku yang menimbang/penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Medan Gaharu telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polda Sumatera Utara No. Lab. : 3898/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., dan diperiksa oleh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompil Dehora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Jonathan Septian Nainggolan, Fajar Herdyansa Putra, dan Sahdam adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakupada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, sekira pukul 16.00wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2020, bertempat di Tanah Garapan Jl. Veteran, Pasar VII Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadilinya" menyalahgunakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020 di sebuah tanah garapan yang terletak di Jl. Veteran, Pasar VII Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dimodifikasi dan disambung dengan 2 (dua) potong pipet, dan menyiapkan sepotong pipa kaca sebagai tempat untuk membakar shabu berikut mancis yang saluran apinya disambungkan dengan jarum suntik guna mengatur besar api dari mancis tersebut. Kemudian terdakwa memasukkan Kristal shabu ke dalam pipet kaca dan membakar dari bawah pipa kaca yang berisikan shabu dengan menggunakan mancis yang telah dimodifikasi sebelumnya hingga serbuk Kristal shabu berubah menjadi asap, asap hasil pembakaran serbuk Kristal shabu tersebut kemudian terdakwa hirup melalui alat hisap shabu (bong).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi Aipda Doni Irawan, saksi Aipda Henryanto Siahaan, dan saksi Brigadir Dwi Purwanto, yang ketiganya merupakan anggota

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Medan Timur di Jl. Gunung Krakatau, Kec. Medan Timur, Kota Medan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 95/Pol.10165/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Mala Kartika selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Medan Gaharu dan Awalina F. Lubis selaku yang menimbang/penaksir pada PT Pegadaian (Persero) Medan Gaharu telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Labfor Polda Sumatera Utara No. Lab. : 3898/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., dan diperiksa oleh Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Jonathan Septian Nainggolan adalah benar mengandung methamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JONATHAN SEPTIAN NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONATHAN SEPTIAN NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus juta rupiah) Subs 3 (Tiga) Bulan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BK 2870 AAB.,Dikembalikan kepada yang berhak (Iwan Kusnadi Nainggolan selaku orang tua dari Jonathan Septian Nainggolan)
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 2296/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 12 Nopember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONATHAN SEPTIAN NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi BK 2870 AAB.
Dikembalikan kepada yang berhak (Iwan Kusnadi Nainggolan selaku orang tua dari Jonathan Septian Nainggolan)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2296/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 18 Nopember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2020 s/d tanggal 3 Desember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan kronologis, Pemohon Banding melihat tidak ada unsur perencanaan pada kejadian tersebut, dimana yang dilakukan para Terdakwa adalah reaksi spontan atas tindakan dan perlakuan dan atau perbuatan korban.
2. Pemohon Banding merasa Majelis Hakim tidak tepat dalam putusannya karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 338 yang mana unsur tersebut adalah:
 - Barang siapa
Yang dimaksud dengan unsur-unsur barang siapa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
 - Dengan sengaja
Yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan orang yang melakukannya mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Bahwa unsur ini tidak terpenuhi karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk membela diri bukan bermaksud untuk membunuh.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



- Menghilangkan nyawa orang lain

Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut bukan bermaksud untuk membunuh atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain melainkan untuk membela diri.

3. Berdasarkan Pasal 338 ayat ke 1 yang berbunyi "Kejahatan ini dinamakan "makar" "mati" atau pembunuhan (doodslog). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu sengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, dimasuk dalam pasal ini, mungkin masuk pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain mati) atau pasal 351 sub 3 (pengalaman biasa, berakibat matinya orang), atau pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati), atau pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati), atau pasal 355 sub b penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati. Berdasarkan hal diatas Pemohon Banding merasa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan penempatan pasal 338 adalah kabur.
4. Hasil Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang dibuat oleh Dokter Jos Angel S Pardede sesuai dengan Visum Et Repertum No : 3254/RSUD/IX/Rhs/2019 tertanggal 8 September 2019 An. Dahlan Purba tidak menguraikan secara jelas penyebab kematian dari Saudara Dahlan Purba.
5. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam sebab-sebab terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, karena disebabkan sikap korban yang memancing emosional yaitu dengan melontarkan kata-kata kasar disertai dengan pengancaman melakukan tembakan ke arah warung dimana para Terdakwa duduk.
6. Menolak dakwaan Primair dan Subsidair

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon Banding memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 19/Pid.B/2020/PN Sdk tertanggal 22 April 2020.
2. Memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar menetapkan dakwaan sesuai dengan pasal 351 Sub 3 yaitu "Jika perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama lamanya 7 tahun penjara.

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2296/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2020, serta memori banding dari Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan karena yang mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo adalah Penuntut Umum dan bukan Terdakwa terlebih lagi materi memori banding tersebut tidak ada hubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2296/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pas 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2296/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PT MDN



ttd

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.